

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.97 TAHUN 2014 TENTANG PEMERIKSAAN STATUS ANEMIA CATIN WANITA DI PUSKESMAS WILAYAH KERJA KOTO TANGAH

Yessi Kartalina^{1*}, Masrul², Defrin³, Teguh Widodo⁴

^{1,2,3}Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas Padang,

Email korespondensi: kartalinayessi66@gmail.com^{1}, masrulmuchtart@gmail.com², defrin_pdg@yahoo.com³

⁴Peneliti BKKBN Sumbar

Email: t29uhw@gmail.com

Submitted: 06-07-2021, Reviewer: 12-07-2021, Accepted: 26-07-2021

ABSTRACT

Implementation the Minister of Health Regulation No. 97 of 2014 concerning Anemia Checks for Bride and Groom has not received a response at a low level. The research aims to analyze the policy rules (Input, Process Output). The nature of this research is qualitative. It was conducted in Community Health Center and Sub-District Religious Office Koto Tangah District in October 2020-April 2021. Informants in the study were selected by purposive sampling. The results showed (1) input that the Padang City hadn't have a mayor regulation as the basis for making technical guidelines for the Minister of Health related to the examination of bride's anemia status. There is no specific budget for checking them. The operational procedure standard for brides services is only available at the Air Dingin Community Health Center. The Memorandum of Understanding with the Sub-District Religious Office is already exists, but the joint commitment is still lacking. Infrastructure facilities in the form of Hb testing equipment, reagents and Fe tablets as well as leaflets/card forms for healthy brides and grooms are already available. The Hb check tool at the community health center is different. (2) Process, there is no planning, officer's decree attached to related program coordinator. It was found that there is double standard in terms of checking HB cost. Supervision was never carried out. (3) There is no output of bride's anemia status examination in community health center. So it cannot be analyzed because there are no targets and achievements. It is recommended that the Padang City Government should participate in coordinating the implementation of the Minister of Health Regulation No. 97 of 2014 to related sectors: Padang City Health Office, Ministry of Religion, DP3P2KB Office, the Sub-District Religious Office, Community Health Center and the community. The Community Health Center should furtherly strengthen the input to output policy system.

Keywords: Health Minister Rule No. 97 of 2014, bride's anemia status, policy implementation

ABSTRAK

Penerapan Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Anemia Bagi Pengantin Wanita kurang mendapat respon di level bawah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis Implementasi Permenkes tersebut (Input, Proses Output). Penelitian ini bersifat kualitatif, dilakukan di 5(lima) Puskesmas dan KUA yang berada di Kecamatan Koto Tangah pada Oktober 2020-April 2021. Informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan (1) masukan, Kota Padang belum memiliki perwako sebagai dasar pembuatan juknis Permenkes terkait pemeriksaan status anemia catin. Tidak ada anggaran khusus. SOP tertulis pelayanan catin hanya tersedia di Puskesmas Air Dingin. MOU dengan KUA sudah ada, namun komitmen bersama masih kurang. Sarana prasarana berupa alat pemeriksaan Hb, reagen dan tablet Fe serta leaflet/formulir kartu calon pengantin sehat sudah tersedia. Alat pemeriksaan Hb di Puskesmas berbeda. (2) Proses, perencanaan tidak ada, SK petugas melekat pada koordinator program terkait, ditemukan standar ganda pembiayaan pemeriksaan catin. Pengawasan tidak pernah dilakukan. (3) Belum ada output pemeriksaan status anemia catin di puskesmas, sehingga belum dapat dianalisis karena belum ada target dan capaian. Disarankan kepada Pemerintah

Kota Padang melahirkan perwako dan ikut mengkoordinasikan implementasi Permenkes No. 97 Tahun 2014 kepada lintas sektor terkait: DKK, Kemenag, Dinas DP3P2KB, KUA, Puskesmas dan dilingkungan masyarakat. Kepada puskesmas lebih penguatan sistem kebijakan input hingga output.

Kata Kunci: Permenkes No. 97 tahun 2014, status anemia catin wanita, implementasi kebijakan

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 (Permenkes RI No.97 Tahun 2014) mengamanatkan kepada catin sebelum menikah mendapatkan konsultasi gizi dan kesehatan reproduksi di puskesmas setempat saat pemeriksaan kesehatan catin. (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Konsultasi kesehatan dengan metode Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ini juga akan diberikan secara terintegrasi dengan materi keagamaan yang dilaksanakan pada saat kursus pranikah di KUA/BP4 (Perdirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2013). Program ini dinilai sangat bermanfaat bagi calon pengantin (catin) terutama menambah pengetahuan pranikah (Iskandar Z, 2017). Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar menunjukkan terjadi perubahan pengetahuan dan sikap sampai 100% responden mengenai gizi dan kesehatan reproduksi setelah diberikan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) kepada wanita prakonsepsi (Iskandar, 2012).

Upaya pencegahan dan pengobatan status anemia pada catin dapat dilakukan jauh sebelum pernikahan. WUS yang belum menikah sulit meningkatkan kadar Hbnya. Dinas Kesehatan Kota Padang melaporkan bahwa angka absolut kejadian anemia ibu hamil dengan kadar Hb < 11 gr/dl pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut terjadi 1387 (7,5%), 1308 (7,1%), 1410 (7,7%) dan 2044 kasus (14,01%). Sementara di 5 (lima) Puskesmas Kec. Koto Tengah (lokasi penelitian) dilaporkan angka kejadian anemia ibu hamilnya pada tahun 2017 di Puskesmas Air Dingin 10,2%,

Puskesmas Lubuk Buaya 2,5%, Puskesmas Ikur Koto 2,7%, Puskesmas Anak Air 27,9% dan Puskesmas Dadok Tg. Hitam belum ada data. Pada tahun 2018 di Puskesmas Air Dingin 2,1%, Puskesmas Lubuk Buaya 1%, Puskesmas Ikur Koto 6,1%, Puskesmas Anak Air 10,5% dan Puskesmas Dadok Tg. Hitam 2,4%. Pada tahun 2019 di Puskesmas Air Dingin 4,49%, Puskesmas Lubuk Buaya 4,2%, Puskesmas Ikur Koto 18,25%, Puskesmas Anak Air 19,82% dan Puskesmas Dadok Tg. Hitam 14,17% (Dinas Kesehatan Kota Padang, 2019).

Pada wawancara awal dengan petugas KIA di 5 (lima) Puskesmas Kec. Koto Tengah menyatakan bahwa sampai saat ini tidak semua catin melakukan pemeriksaan Haemoglobin (Hb) sewaktu meminta surat keterangan berbadan sehat ke puskesmas, meski pada saat kursus catin pranikah telah dianjurkan untuk memeriksakan kadar Hb yang merupakan implementasi Permenkes RI No. 97 Tahun 2014. Pada tahun 2019 terdata bahwa puskesmas Lubuk Buaya tidak ada catin periksa Hb, puskesmas Ikur Koto 4%, Anak air 97,91%, Air Dingin 100% dan puskesmas Dadok Tg. Hitam tidak ada catin yang periksa Hb. Sementara pada tahun 2020 terdata bahwa puskesmas Lubuk Buaya 14,53% catin periksa Hb, puskesmas Ikur Koto 20,78%, Anak Air 81,08%, Air Dingin 100% dan puskesmas Dadok Tg.Hitam 38,89%.

Salah satu alasan catin tidak diperiksa Hbnya adalah karena dibebankan lagi biaya pemeriksaan anemia sebesar Rp 40.000,- diluar retribusi pendaftaran catin Rp.15.000,- (sesuai Peraturan Daerah Kota Padang terkait penyesuaian tarif pelayanan

BLUD Puskesmas terbaru). Bagi catin yang bersedia memeriksakan kadar Hbnya hanya tercatat diregistrasi kunjungan catin petugas dan tidak dilaporkan ke DKK Kota Padang. Kondisi ini berbeda dengan puskesmas lain di Indonesia, Penelitian di Puskesmas Makasar Jakarta Timur, didapatkan bahwa semua catin yang berkunjung ke puskesmas untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan catin harus dilakukan pemeriksaan Hb dan saat penelitian ini terjaring catin anemia sebanyak 14,69%. Dengan terjaringnya catin yang anemia maka diharapkan catin dapat mempersiapkan kehamilannya lebih matang (Hendriani, N. Fatimah, S. Fatimah, 2020).

Wawancara awal di KUA Koto Tangah dengan petugas KUA, juga menyatakan bahwa tidak semua catin yang datang saat kursus catin dan sidang sebelum pernikahan membawa surat kesehatan dari puskesmas. Pada tahun 2019 tercatat hanya 28,29% dan pada tahun 2020 tercatat 43,04% catin yang membawa surat keterangan kesehatan tersebut (Koto Tangah, 2020). Selain itu catin tidak mau ke puskesmas memeriksakan kesehatannya karena sebagian berasumsi jika ke puskesmas harus disuntik Tetanus Toxoid yang akan mengakibatkan mereka tidak hamil, sehingga sudah dapat dipastikan catin tersebut tidak akan periksa kadar Hbnya apalagi mengintervensinya jika terdiagnosa anemia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Permenkes RI No.97 Tahun 2014 tentang pemeriksaan status anemia catin di wilayah kerja Puskesmas Koto Tangah. Kekhususan dari tujuan penelitian ini adalah: (a) Menganalisis faktor masukan (input) yang mencakup kebijakan, *man, money, material* dan *methode* dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan status anemia catin di wilayah kerja puskesmas Koto Tangah. (b) Menganalisis proses pelaksanaan kegiatan

pemeriksaan status anemia catin di wilayah kerja puskesmas Koto Tangah yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pemantauan. (c) Menganalisis keluaran (*output*) yang mencakup peningkatan pelaksanaan pemeriksaan status anemia catin sesuai dengan Permenkes RI Nomor 97 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu rancangan penelitian studi kebijakan (*Policy Study*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati (Sugiyono, 2010, 2014)

Peneliti menggali segala hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Permenkes RI No.97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, pelaksanaan pemeriksaan status anemia catin di Puskesmas Koto Tangah Kota Padang Tahun 2020 dan mengungkap isu penting terkait kegiatan pemeriksaan status anemia catin tersebut. (Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2019, 2020; Sugiyono, 2010, 2014) Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Koto Tangah dan KUA Koto Tangah. Pilihan puskesmas dan KUA di dasarkan atas belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan Hb bagi catin saat pemeriksaan kesehatan catin di puskesmas serta lebih banyaknya kunjunga catin ke KUA dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2020 – April 2021. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Penentuan informan berdasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti sendiri, dimana informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mampu memberikan keterangan dan informasi sekaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertimbangan tersebut

berdasarkan kriteria yaitu orang-orang yang dianggap lebih tahu terhadap penelitian dan dapat dipercaya menjadi sumber data

tentang apa yang diharapkan dari penelitian (Satori, D dan Komariah, 2010).

Tabel 1 Jumlah Informan dan Metode Pengumpulan Informasi

No	Informasi	Jumlah	Metode
1	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	1 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen
2	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi DKK Kota Padang	1 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen
3	Kepala Puskesmas Kec.Koto Tengah	5 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen
4	Pengelola Program Gizi DKK Kota Padang	1 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen
5	Kepala Seksi Sarana & Prasarana	1 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen
6	Tenaga Gizi Puskesmas	5 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen
7	Bidan KIA	5 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen
8	Tenaga Laboratorium Puskesmas	5 Orang	<i>Indepth Interview</i> , telaah dokumen dan
9	Kepala KUA Kec. Koto Tengah	1 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen
10	Catin yang telah selesai sidang pernikahan di KUA Koto Tengah	5 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen
11	Petugas Pendaftaran Puskesmas	5 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen
12	Kasi Bimas Kemenag Kota Padang	1 Orang	<i>Indepth Interview</i> dan telaah dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (a) wawancara dengan semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara, namun dalam pelaksanaannya lebih bebas dan tidak terikat dengan panduan wawancara. Pewawancara dapat memperdalam informasi yang muncul dari informan tetapi tidak terdapat dalam panduan wawancara. Dengan demikian dapat menemukan masalah lebih terbuka dan informan dapat mengemukakan pendapatnya(Satori, D dan Komariah,

2010). (b) Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen tertulis seperti buku-buku, literatur, dokumen surat keputusan, surat instruksi, aturan terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Hb catin, laporan kasus dari dinas terkait sehingga menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Satori, D dan Komariah, 2010; Yulivantina, EF. Gunarmi, 2021).

Analisa data dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam bagian masing-masing yang sejenis, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data hasil wawancara mendalam yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan analisa secara manual dengan membuat transkrip data. Setelah itu disusun dalam bentuk matriks dan kemudian data di analisa dengan menggunakan metode tematik analisa isi (*content analysis*)(Sugiyono, 2014).

HASIL PENELITIAN

Dari sisi input, DKK Kota Padang dan ke 5 (lima) Puskesmas Koto Tangah belum memiliki petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Permenkes No. 97 Tahun 2014 terkait pemeriksaan status anemia catin karena DKK berasumsi Permenkes ini sudah rinci menyangkut tupoksi Puskesmas, juknis seharusnya dibuat oleh pusat, tidak ada kewajiban melaksanakan kegiatan, *reward punishment* untuk kegiatan pemeriksaan status anemia ini, pelaksanaan kegiatan sesuai kemampuan anggaran, sarana prasarana puskesmas dan DKK Kota Padang serta Pergub belum ada sehingga perwakonya belum bisa dibuat. Saat ini petunjuk pelaksanaan kebijakan ini hanya berdasarkan leaflet Kartu Catin Sehat yang telah diedarkan oleh Kemenkes tahun 2019.(Kementerian Kesehatan RI, 2014; Koto Tangah, 2020)

Ketersediaan SDM yang melaksanakan Permenkes No. 97 Tahun 2014 terkait pemeriksaan status anemia catin di DKK dan Puskesmas Kota Padang sudah mencukupi. Namun perlu peningkatan kualitas SDM dengan cara petugas yang mengikuti pelatihan selalu

mensosialisasikan ilmunya lagi kepada petugas lainnya.

Perencanaan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pemeriksaan status anemia catin belum ada, baik di DKK Kota Padang maupun di 5(lima) Puskesmas Koto Tangah karena operasional kegiatan ini sudah terpenuhi dari program-program lain, ditambah lagi kunjungan catin baru sekitar 30 % dari seluruh kunjungan catin di Kantor KUA Koto Tangah. Namun saat ini diperlukan anggaran biaya untuk pengadaan alat pemeriksaan Hb dengan metode *Cyanmethaemoglobin (autoanalyzer)*. SOP pelayanan catin atau prosedur pemeriksaan status anemia catin dalam bentuk tertulis baru dibuat oleh Puskesmas Air Dingin. Alasan beberapa puskesmas tidak memiliki SOP tertulis adalah kapasitas Kepala Puskesmasnya, tidak ada *punishment* sehingga kegiatan ini belum prioritas dan kemampuan puskesmas melaksanakan kegiatan.

MOU dengan KUA Koto Tangah sudah ada di 5 (lima) puskesmas. Namun untuk tahun 2021 belum ada perpanjangan MOU. Sementara MOU DKK dengan Kemenag juga belum ada, sehingga permasalahan antara KUA dan puskesmas tidak diketahui dan ditindak lanjuti. MOU bersama ini belum dibuat karena pelayanan catin bersama di kecamatan sudah ada MOU dengan KUA dan sudah jalan. Sarana prasarana yang terdiri dari alat pemeriksaan Hb, reagen dan tablet Fe dan leaflet/form kartu calon pengantin sehat untuk kegiatan pemeriksaan status anemia catin ini sudah tersedia. Namun alat pemeriksaan status anemia catin di puskesmas berbeda-beda. Perlu arahan dan koordinasi DKK Kota Padang untuk ketersediaan alat pemeriksaan Hb dengan metode *Cyanmethaemoglobin*.

Dari sisi proses, perencanaan khusus untuk kegiatan pemeriksaan status anemia catin belum ada. Perencanaan kegiatan ini hanya mengacu kepada renstra saja sehingga

tidak ada RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang detail untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ini.

Kepala Puskesmas tidak ada membuat SK khusus kegiatan pemeriksaan status anemia catin karena sudah menjadi uraian tugas, tupoksi pegawai dan sudah melekat pada koordinator program Kespro catin atau Kesehatan Ibu.

Pelaksanaan pemeriksaan status anemia catin di puskesmas cukup beragam sesuai dengan penafsiran masing-masing puskesmas terhadap kartu catin sehat yang diedarkan DKK Kota Padang dari pusat sehingga semua unsur-unsur sistem kebijakan mulai dari komponen input, proses dan output untuk kegiatan ini belum terpenuhi. Hal ini disebabkan regulasi yang belum tegas.

Monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan status anemia catin di DKK Kota Padang dan di 5 (lima) Puskesmas Koto Tangah belum ada. Beberapa penyebabnya adalah data kasus kejadiannya belum banyak, pandemi mengurangi kunjungan catin ke Puskesmas. Monev saat lokmin di puskesmas juga belum fokus membahas status anemia catin karena puskesmas terfokus pelayanan covid-19, program-program yang tidak *urgent* tidak dibahas dan waktu pelaksanaan lokmin pun terbatas.(Dinas Kesehatan Kota Padang, 2019; Dunn. WN, 2003; Wulandari, 2019)

Pencatatan/ pelaporan kegiatan pemeriksaan status anemia catin berbeda di 5 (lima) puskesmas. Ada yang telah membuat laporan dan menyerahkannya sejak tahun 2019, tapi ada yang baru di bulan Agustus 2020 mulai menyerahkannya ke Kesga Gizi DKK Kota Padang, yaitu Puskesmas Dadok Tunggul Hitam. Hal ini karena baru bulan tersebut semua catin di periksa status anemianya dan diisikan ke leaflet kartu catin sehat. Puskesmas Dadok Tunggul Hitam adalah puskesmas baru. Banyak kendala yang dihadapi, yaitu

masalah reagen, masalah alat labor rusak dan SDM-nya sedikit sehingga belum bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Namun setelah disosialisasikan berulang kali mereka sudah mensiasati dan baru bisa melakukannya. Selain itu penguatan pencatatan/pelaporan kegiatan pemeriksaan status anemia dari DKK belum ada, hanya sekedar dijalankan saja.(Dunn, 2003; Silvia, 2019)

Dari keluaran (*output*) kegiatan pemeriksaan status anemia catin dalam hal target yang menjadi kinerja dan harus dilaksanakan oleh puskesmas belum ada dari DKK Kota Padang, sehingga capaian dari kegiatan ini belum bisa dianalisa karena terget kegiatan belum ada. Penetapan target dan capaian kegiatan ini belum ada karena secara nasional belum ada data anemia catin sehingga tidak bisa menetapkan target.

SIMPULAN

Hampir semua komponen kebijakan mulai dari *input*, *process* dan *output* untuk mengimplementasi Permenkes No. 97 Tahun 2014 terkait pemeriksaan status anemia catin di lintas sektor pemerintah Kota Padang belum terpenuhi secara optimal.

Salah satu komponen yang belum terpenuhi adalah belum adanya peraturan daerah (perda), misalnya perwako atau instruksi walikota yang mengamankan kegiatan ini dilintas sektor dan di masyarakat sehingga implementasi Permenkes ini belum konsisten baik di institusi pelaksana dan di level masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan bagi pemerintahan Kota Padang hendaknya membuat peraturan daerah, misal berupa perwako atau instruksi walikota dan ikut mengkoordinasikan implementasi Permenkes No. 97 Tahun 2014 kepada lintas sektor terkait, yaitu DKK, Kemenag, Dinas DP3P2KB Kota Padang, KUA dan Puskesmas.

Selanjutnya, penelitian ini juga merekomendasikan bagi Dinas Kesehatan Kota Padang untuk mendorong segera lahirnya perwako atau instruksi walikota terkait pelaksanaan Permenkes No.97 Tahun 2014. Selain itu diharapkan DKK Kota Padang agar mengadakan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Kemenag Kota Padang untuk melahirkan MOU terkait program Kespro catin termasuk dalam hal kegiatan pemeriksaan status anemia catin. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengharapkan pwtugas kesehatan dan petugas KUA dapat memberikan KIE Kespro catin agar semua catin wanita mau memeriksakan status anemianya. Terakhir, kiranya DKK Kota Padang mempersiapkan semua komponen implementasi kebijakan mulai dari input, proses dan output untuk kegiatan pemeriksaan status anemia catin.

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, kiranya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor dalam mengatasi masalah anemia catin untuk menunjang keberhasilan implementasi Permenkes No. 97 Tahun 2014 secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan teima kasih tak terhingga kepada Dekan FK Unand, dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu kepada Kepala DKK dan Kemenag Kota Padang beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti melakukan penelitian diwilayah kerja yang dipimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Kota Padang Dalam Angka 2019.*, (2019).
Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Kecamatan Koto Tangah Dalam*

- Angka.*, (2020).
Dinas Kesehatan Kota Padang. (2019). *Profil Kesehatan Kota Padang.*
Dunn. WN. (2003). *pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hendriani, N. Fatimah, S. Fatimah, O. (2020). Gambaran Karakteristik Calon Pengantin tentang Tanda Bahaya Anemia di Puskesmas Makasar Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12(1).
Iskandar, J. (2012). *Kapita Selektta teori Administrasi Negara.* Bandung: Puspaga.
Iskandar Z. (2017). Peran Kursus pranikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-istri Menuju Keluarga Sakinah. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 10(1).
Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual.*, (2014).
Koto Tangah. (2020). *Kapita Selektta teori Administrasi Negara.*
Satori, D dan Komariah, A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
Silvia. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kerja Puskesmas Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.*
Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*

- Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Wulandari. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kerja Puskesmas Parit Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.*
- Yulivantina, EF. Gunarmi, M. (2021). Interprofessional Collaboration dalam Pelayanan Pranikah di Puskesmas Tegalrejo, Kota Yogyakarta. *Journal of Health*, 8(1).